

BAB II

KAJIAN TEORITIK

2.1 Pengenalan Bab

Pada bab ini berisi penjelasan dan pembahasan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian dan penulisan terdahulu yang akan membantu dalam penulisan penelitian ini. Didalamnya akan dijelaskan tentang bank, kredit, dan teori risiko, penelitian terdahulu.

2.2 Bank

Definisi Bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun tentang Perbankan 1998 P.1 menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Taswan (1997) bank merupakan lembaga yang menghimpun dana dan menyalurkan dalam bentuk penempatan pada aktiva produktif. Salah satu aktiva produktif yang paling besar menyumbangkan pendapatan bagi bank adalah kredit yang diberikan. Bank adalah lembaga keuangan yang menerima berbagai jenis simpanan dan mempergunakan dana yang terhimpun di bank terutama untuk pemberian kredit (Sawaldjo, 2004).

2.2.1 Fungsi dan Tujuan Bank

Fungsi dan tujuan perbankan telah diatur dalam ketentuan UU No. 7/1992 Bab II, Pasal (2), (3), dan (4). Dengan diaturnya mengenai ketentuan tersebut,

maka menjadi jelas apa yang menjadi landasan perbankan, bagaimana kegiatannya dan kemana arahnya. Ketentuan Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998 pasal (2) menyebutkan, perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Maksud dari demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Fungsi utama perbankan Indonesia Pasal (3) Undang-Undang tersebut menyebutkan, bahwa perbankan Indonesia mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat sejalan dengan fungsi utama dimaksud.

Tujuan perbankan Indonesia dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 pasal (4) adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Kasmir (2004) menjelaskan fungsi utama bank yaitu:

1. Menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*).

2. Menyalurkan dana (*lending*) kemasyarakat, dalam hal ini bank memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja, atau kredit perdagangan.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*service*) seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit* (L/C), *travelers cheque*, dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana.

2.2.2 Jenis-Jenis Bank

1. Jenis bank berdasarkan usahanya
Sesuai dengan Undang-Undang pokok Perbankan No. 10 tahun 1998 pasal (5), menjelaskan bank terdiri dari:
 - a. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha perbankan secara konvensional jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha perbankan secara konvensional adalah usaha perbankan memberi kredit kepada nasabah baik perorangan maupun perusahaan. Usaha Bank Umum terdiri dari:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- Memberikan kredit
- Menerbitkan surat pengakuan utang
- Membeli, menjual atau meminjamkan atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah
- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya

- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
- Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
- Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah,
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk hukum bank umum terdiri dari;

1. Perusahaan Perseroan (PERSERO)
2. Perusahaan Daerah
3. Koperasi
4. Perseroan Terbatas.

2.2.3 Jenis bank berdasarkan kepemilikannya

Menurut Kasmir (2004) jenis bank berdasarkan kepemilikannya terdiri dari:

1. Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

2. Bank milik swasta nasional

Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional

3. Bank milik koperasi

Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi

4. Bank milik asing

Bank milik asing merupakan bank yang kepemilikannya seratus persen oleh pihak asing (luar negeri) di Indonesia. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing

5. Bank milik campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh dua belah pihak yaitu dalam negeri dan luar negeri. Artinya, kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Komposisi kepemilikan saham secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia.

2.2.4 Jenis bank berdasarkan hukumnya

Bank dapat dibagi menurut bentuk hukumnya, yang terdiri antara lain:

1. Bank berbentuk hukum khusus (dibentuk berdasarkan Undang Undang)
2. Bank berbentuk hukum perusahaan daerah
3. Bank berbentuk hukum perseroan terbatas
4. Bank berbentuk hukum koperasi

2.3 Kredit

Definisi kredit menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Lapoliwa and Kuswandi (1997) prosedur pencatatan kredit dapat dilakukan dengan beberapa prosedur antara lain: persetujuan dan pemberian pagu kredit, penarikan cek oleh nasabah debitur, pembebanan bunga debitur kepada nasabah debitur, pelunasan pokok debitur, wanprestasi pembayaran

pokok debitur oleh nasabah debitur, saprestasi pembayaran bunga oleh nasabah debitur, dan penilaian deibut pada neraca.

Menurut Umar (2000) peran bank yang lain, adalah penyedia dana untuk masyarakat pengusaha yang sering disebut dengan perkreditan, dalam rangka membantu penyediaan biaya untuk kegiatan usahanya. Kredit itu sendiri mempunyai bentuk dan variasi yang luas, baik yang bersifat *cash* maupun yang bersifat *non cash loan*.

Penyaluran dana untuk para nasabah yang membutuhkan dana dan kegiatannya didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang mewajibkan peminjaman untuk pengembalian pinjaman beserta bunganya. Dengan kata lain kredit merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak antara pihak bank sebagai kreditur yang memberikan pinjaman dan pihak nasabah sebagai kreditur dimana pada saat tertentu pihak kreditur sebagai penerima kredit harus membayar pokok pinjaman dan ganti rugi dalam bentuk bunga kredit dan biaya administrasi atas dana yang dipinjamnya.

Menurut Kasmir (2012) ada beberapa unsur yang terkandung dalam fasilitas pemberian sebuah kredit, yaitu :

1. Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh pihak bank kepada calon debitur, di mana sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan dan penelitian tentang situasi dan kondisi nasabah baik

secara eksteren maupun interen. Hal ini dilakukan agar bank mengetahui apakah nasabah mampu mengembalikan pinjaman atau tidak dan tidak terjadi masalah ketika bank telah mengucurkan dananya.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara kedua belah pihak, dan di tuangkan dalam suatu perjanjian diamankan masing-masing pihak (bank dan nasabah) menandatangani hak dan kewajibannya dan disaksikan oleh notaris.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati baik berbentuk jangka waktu pendek, jangka waktu menengah maupun jangka waktu panjang. Semua jenis kredit memiliki jangka waktu, hal ini agar nasabah yang mengajukan kredit dapat mencari pemasukan untuk membayar angsuran kredit.

4. Risiko

Ada suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet dalam pembayaran kredit. Semakin panjang suatu kredit maka akan semakin besar pula risikonya, begitu juga sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah karena unsur kelalaian, maupun unsur yang tidak disengaja misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah sehingga tidak dapat membayar angsuran kredit.

5. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga bank Konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan komisi serta biaya administrasi merupakan keuntungan bagi pihak bank. Sedangkan bagi bank yang menggunakan prinsip syariah balas jasa yang diberikan dalam bentuk bagi hasil.

2.3.1 Fungsi dan tujuan kredit

Tujuan utama pemberian kredit menurut Dahlan (1995) antara lain:

1. Kredit komersial merupakan kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah dibidang perdagangan.
2. Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif.
3. Kredit produktif merupakan kredit yang diberikan oleh bank dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar produksi.

Fungsi dari suatu kredit menurut Kasmir (2002) antara lain:

1. Menjadi motivator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat
3. Memperlancar arus barang dan arus uang
4. Meningkatkan produktivitas yang ada
5. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat

6. Memperbesar modal kerja perusahaan.

Agar kredit yang diberikan oleh bank dapat mencapai hasil dan sasaran yang diinginkan, perlu diadakan pengelolaan yang baik terhadap piutang atau kreditnya. Dalam hal ini diperlukan suatu manajemen kredit yang merupakan pengelolaan kredit yang baik mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada pengendalian dan pengawasan kredit yang macet (Kasmir, 2002). Sedangkan tujuan dari penyaluran kredit antara lain :

1. Mencari keuntungan/profit
2. Membantu usaha nasabah
3. Membantu pemerintah

2.3.2 Jenis-jenis kredit

1. Jenis kredit berdasarkan tujuan penggunaan
 - a. Kredit investasi, merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun usaha baru
 - b. Kredit modal kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
 - c. Kredit konsumtif, merupakan kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarga

2. Jenis kredit berdasarkan jangka waktu

- a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu selama 1 tahun (kurang dari 1 tahun)
- b. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun
- c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangangka waktunya lebih dari 3 tahun.

3. Jenis kredit berdasarkan cara pemakaiannya

- a. Kredit rekening koran bebas, yaitu nasabah diperbolehkan untuk melakukan penarikan uang sekaligus uang asal tidak melebihi jumlah maksimum yang disetujui.
- b. Kredit rekening koran terbatas, yaitu nasabah tidak diperbolehkan untuk melakukan penarikan uang sekaligus, tetapi secara teratur disesuaikan dengan kebutuhan.
- c. *Installment credit*, yaitu penarikan tidak diijinkan sekaligus, akan tetapi untuk penarikannya diatur sesuai dengan *schedule* tertentu.

2.3.3 Unsur-unsur kredit

Dapat diketahui bahwa kredit mempunyai beberapa unsur, yaitu:

1. Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam
2. Aktivitas peminjaman uang atau tagihan sebesar plafon yang disepakati
3. Jangka waktu tertentu
4. Pendapatan berupa bunga atau imbalan atau pembagian keuntungan
5. Risiko

6. Jaminan dan atau agunan (jika ada)

2.3.4 Kebijakan pemberian kredit

Setiap Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yang dibuat bank wajib memuat dan menetapkan dengan jelas dan tegas prinsip kehati-hatian (*prudent approach*) yang minimal harus meliputi kebijakan pokok pengaturan pemberian kredit, sektor pasar, kredit yang harus dihindari, tata cara penilaian mutu kredit serta profesionalisme dan integritas perkreditan (Puspani, 2004)

1. Kebijakan Pokok Perkreditan (KPP) yang harus memuat pokok-pokok pengaturan mengenai:
 - a. Sistem dan prosedur perkreditan yang sehat, prosedur persetujuan pemberian kredit, serta sistem dan prosedur pengawasan kredit
 - b. Sistem dan prosedur kredit-kredit yang harus mendapatkan perhatian khusus dan pencadangan kredit.
 - c. Sistem dan prosedur penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah dan penghapusan bukuan (*write off*) kredit macet.
 - d. Tata cara penyelesaian barang-barang jaminan kredit yang dikuasai bank.
2. Pokok pengaturan pemberian kredit yang menerapkan:
 - a. Batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan jumlah modal bank
 - b. Tata cara penyediaan kredit yang dikonsorsiumkan, disindikasikan dan *risk sharing* dengan bank-bank lain
 - c. Persyaratan kredit (bunga jenis bentuk kredit, angsuran dan jaminan)
3. Kredit yang perlu dihindari antara lain:

- a. Kredit untuk tujuan spekulasi
- b. Kredit untuk usaha tanpa informasi keuangan.
- c. Kredit untuk usaha yang perlu keahlian khusus, dimana bank tidak punya
- d. Kredit untuk usaha yang telah bermasalah/macet/planfondering.

4. Tatacara penilaian mutu kredit

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pasal (8) menyatakan bahwa dalam memberikan kredit bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Menurut Sutejo (2000) kredit adalah salah satu syarat bank dalam menjaga mutu kredit yang akan dan telah mereka salurkan, adalah memiliki kebijaksanaan kredit tertulis (*written loan policy*) yang disusun secara profesional dan selalu disesuaikan dengan perkembangan situasi bisnis dan ekonomi moneter negara.

Bank harus membuat sistem dan prosedur atau tatacara penilaian kolektibilitas kredit yang harus dimuat dalam KP setiap bank dan harus sesuai dengan ketentuan BI dalam SE No. 23/12/BPP tanggal 28 Februari 1991 yang menetapkan kolektibilitas kredit sebagai keadaan pembayaran pokok/angsuran pokok, bunga, biaya-biaya dan kemungkinan diterima kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.

5. Profesionalisme dan integritas pejabat kredit

Para pejabat kredit bank harus menyadari dan memahami Bab VIII pasal 46 s/d Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai dasar etika perkreditan bank yang mengharuskan perkreditan, wewenang dan tanggung jawab setiap orang atau unit kerja yang terlibat dalam proses kegiatan perkreditan (KPP), komite kredit (KK), dewan komisaris (DK), direksi Bank dan satuan kerja perkreditan (SKP) dan lain-lainya.

2.3.5 Analisis Kredit

Selain itu ada beberapa analisis umum yang harus dilakukan oleh bank ketika akan menganalisis kelayakan sebuah permohonan kredit, yaitu dengan 5C, 7P dan 3R

1. Prinsip 5C

a. *Character*

Merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial, kepatuhan akan janji serta kemampuan untuk mengembalikan kredit.

b. *Capacity*

Merupakan penilaian untuk melihat kemampuan nasabah dalam kemampuannya berbisnis yang dikaitkan dengan ketaatan pada peraturan pemerintah dan pendidikannya, sehingga pihak bank

mampu melakukan penilaian terhadap kemampuan nasabah untuk melunasi kewajiban-kewajibannya dari usaha yang didirikannya.

c. Capital

Hal ini merupakan jumlah dan yang dimiliki oleh debitur untuk menjaga dan melangsungkan usahanya. Tujuan penilaian ini yaitu untuk mengetahui keadaan permodalan dan sumber dana serta penggunaannya.

d. Colleteral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. Condition

Kredit hendaknya dinilai dari kondisi ekonomi dan politiknya, serta prospek dari usaha yang dijalankan apakah memiliki prospek yang baik sehingga tidak menimbulkan kredit bermasalah.

f. Prinsip 7P

a. Personality

Personality merupakan hal yang digunakan untuk menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah laku sehari-harinya maupun perilaku masa lalunya

b. *Party*

Party digunakan untuk mengklasifikasikan atau menggolongkan nasabah berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya

c. *Perpose*

Perpose digunakan untuk mengetahui tujuan nasabah untuk apa melakukan permohonan kredit, apakah memiliki aspek-aspek sosial yang positif serta luas atau tidak

d. *Prospect*

Prospect digunakan untuk menilai apakah propek usahanya menguntungkan atau tidak dimas sekarang dan masa yang akan datang.

e. *Payment*

Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah di ambil atau darimana sajakah dana yang digunakan untuk melunasi kredit yang telah diterima

f. *Profitability*

Profitability digunakan untuk menganalisis kemampuan nasabah dalam mencari laba. Hal ini diukur dari satu periode ke periode berikutnya.

g. *Protection*

Protection digunakan untuk menjaga usaha dan jaminan yang telah dijaminakan agar tetap mendapatkan perlindungan, sehingga ketika

terjadi hal yang tidak diinginkan bank tidak perlu melindungi kredit yang telah diberikan

g. Prinsip 3R

a. *Return*

Return merupakan penilaian terhadap hasil yang akan di capai perusahaan, baik atau ketika telah dibiayai oleh kredit

b. *Repayment*

Repayment merupakan penilaian mengenai waktu yang dibutuhkan debitur untuk mengembalikan pinjamannya.

c. *Risk Bearing Ability*

Pihak bank harus mampu menganalisis sejauh mana nasabah yang mengajukan kredit mampu untuk menanggung risiko kegagalan semisal terjadi hal yang tidak diinginkan

2.4 Manajemen Kredit

Menurut Kasmir (2010) Pengertian Manajemen kredit adalah pengelolaan kredit yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada pengendalian kredit macet. Malayu (2009) Menjelaskan Manajemen perkreditan bank pada dasarnya merupakan suatu proses yang terintegrasi antara sumber-sumber dana kredit, alokasi dana yang dapat dijadikan kredit dengan perencanaan, pengorganisasian, pemberian administrasi, dan pengamanan kredit. Manajemen kredit meliputi proses antara lain:

1. Perencanaan Kredit

Malayu (2009) menjelaskan bahwa perencanaan penyaluran kredit harus dilakukan secara realistis dan objektif agar pengendalian dapat berfungsi dan tujuan tercapai dan dalam rencana penyaluran kredit ini harus ada pedoman tentang prosedur, alokasi, dan kebijaksanaannya. Perencanaan alokasi kredit suatu bank harus disusun dengan baik agar dalam rencana penyaluran kredit ini harus disusun dengan baik agar dalam rencana kredit terdapat: sumber dana, jenis kredit, jangka kredit, jangka waktu kredit, syarat-syarat kredit, jaminan kredit, tingkat suku bunga kredit, prosedur pemberian kredit, kebijaksanaan pemberian kredit, pengawasan kredit, penyelesaian kredit macet, dan lain sebagainya.

2. Pelaksanaan pemberian kredit

Menurut Kasmir (2010) prosedur pemberian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Perbedaan hanya terletak dari bagaimana cara-cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing bank.

Kasmir (2010) menjelaskan secara umum prosedur pemberian kredit antara lain:

- a. Pengajuan proposal, untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank, maka tahap yang pertama pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal kredit harus

dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan bank

- b. Penyelidikan berkas pinjaman, tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam penyelidikan berkas hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian berkas tersebut, kemudian jika asli dan benar, maka pihak bank mencoba mengkalkulasi apakah jumlah kredit yang diminta memang relevan dan kemampuan nasabah untuk membayar.
- c. Penilaian kelayakan kredit/analisis kredit, dalam penilaian layak atau tidak suatu kredit disalurkan, maka perlu dilakukan suatu penilaian kredit. penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C atau 7P namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan. Dalam studi kelayakan ini setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat atau tidak. Apabila salah satu aspek tidak memenuhi syarat, maka perlu dilakukan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis/operasi, aspek manajemen, aspek ekonomi sosial, dan aspek AMDAL

- d. Wawancara pertama tahap ini merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan tanya jawab dan berhadapan langsung dengan calon peminjam, tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.
- e. Peninjauan ke lokasi (*on the spot*), setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara, maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek kredit, kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Tujuan peninjauan ke lapangan adalah untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis di proposal permohonan kredit.
- f. Wawancara kedua, ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan sehingga petugas perlu melengkapi data tersebut
- g. Keputusan kredit, untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup akad kredit yang akan ditandatangani, jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang harus dibayar. Begitu pula bagi

kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

- h. Penandatanganan akad, kredit/perjanjian lainnya. Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotik atau surat perjanjian yang dianggap perlu.
- i. Realisasi kredit, setelah akad kredit ditandatangani, maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan kredit. realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan dibank yang bersangkutan.

3. Pengawasan Kredit

Bastian and Suhardjono (2006) menjelaskan bahwa pengertian pengawasan kredit adalah kegiatan pengawasan / *monitoring* terhadap tahapan-tahapan proses pemberian kredit serta fasilitas kreditnya.

Prinsip-prinsip pengawasan kredit antara lain :

- a. Pemberian fasilitas kredit melalui tahapan yang didasarkan atas asas-asas perkreditan yang serta, sesuai dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit.
- b. Pemberian kredit harus mengandung unsur pengawasan ganda yang dilakukan atasan kepada bawahan.
- c. Melakukan pemantauan perkembangan usaha debitur.
- d. Audit internal dilakukan meliputi semua aspek bidang perkreditan.

Pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank menurut Sinungan (2000) dapat bersifat aktif dan pasif, pengawasan aktif adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara *on the spot* yaitu mengawasi langsung ditempat usaha para debitur, sehingga secara langsung akan dapat diketahui segala masalah yang timbul. Pengawasan pasif adalah pengawasan yang dilakukan melalui penelitian laporan-laporan tertulis yang dilakukan debitur seperti laporan keuangan, laporan aktivitas, dan lain sebagainya.

2.5 Kualitas Kredit

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menjelaskan bahwa penilaian kualitas dilakukan terhadap aset produktif dan aset non produktif. Aset Produktif adalah penyediaan dana Bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Aset Non Produktif adalah aset Bank selain Aset Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai (*abandoned property*), rekening antar kantor, dan *suspense account*.

Kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut :

1. Prospek usaha, meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut
 - a. Potensi pertumbuhan usaha
 - b. Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan
 - c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
 - d. Dukungan dari grup afiliasi
 - e. Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkup hidup
2. Kinerja (*performance*) debitur, meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Perolehan laba
 - b. Struktur permodalan
 - c. Arus kas
 - d. Sensitivitas terhadap risiko pasar
3. Kemampuan membayar, meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. Ketetapan pembayaran pokok dan bunga
 - b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur
 - c. Kelengkapan dokumentasi kredit
 - d. Kepatuhan terhadap perjanjian kredit
 - e. Kesesuaian penggunaan dana

f. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban

Berdasarkan penilaian tersebut, kualitas kredit ditetapkan menjadi:

1. Lancar
2. Dalam perhatian khusus
3. Kurang lancar
4. Diragukan
5. Macet

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 14/15/PBI/2012 tentang Kualitas Aset Bank Umum menjelaskan bahwa restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut

1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit dan
2. Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit restrukturisasi

Bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk:

1. Memperbaiki kualitas kredit atau
2. Menghindari peningkatan pembentukan PPA

2.6 Flowchart

Untuk menggambarkan secara jelas terhadap proses transaksi penjualan maka perlu adanya flowchart atau alur diagram. Menurut Budi Sutedjo Dharma Oetomo (2002) menjelaskan bahwa *flowchart* merupakan metode untuk menggambarkan tahap-tahap pemecahan masalah dengan merepresentasikan simbol-simbol tertentu yang mudah dimengerti, mudah digunakan dan standar. Sedangkan Jogiyanto (2005) menjelaskan bahwa bagan alir (*flowchart*) adalah bagan (*chart*) yang menunjukkan alir (*flow*) di dalam program atau prosedur sistem secara logika.

Sedangkan Winarno (2006) menjelaskan bahwa *flowchart* terdiri dari tiga macam yaitu flowchart dokumen, sistem atau prosedur dan program. *Flowchart* dokumen adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan aliran dokumen dalam suatu proses. *Flowchart* sistem menunjukkan asal dokumen, tujuan dokumen, kegunaan dokumen, dan berbagai tindakan yang diperlukan sehubungan dengan aliran dokumen tersebut.

Tujuan *flowchart* adalah untuk mendeskripsikan aliran data suatu organisasi mulai dari proses awal hingga berakhirnya proses tersebut. *flowchart* disusun dengan simbol-simbol yang digunakan sebagai alat bantu menggambarkan proses.

2.7 Teori Risiko

Risiko merupakan suatu kejadian keadaan adanya ketidakpastian dan tingkat ketidakpastiannya terukur secara kuantitatif. Risiko dapat dikategorikan kedalam risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni merupakan risiko yang dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan, tapi tidak ada kemungkinan menguntungkan. Pada perusahaan dalam menghadapi suatu risiko, misalnya kekayaan berupa mesin menanggung risiko murni, adanya kemungkinan mesin mengalami kerusakan, mulai dari kerusakan kecil sampai besar. Tetapi, tidak mungkin keadaan sebaliknya bisa terjadi, berupa kekayaan gedung yang menyebabkan kehancuran, karena bencana alam. Sedangkan risiko spekulatif adalah risiko yang dapat mengakibatkan dua kemungkinan, merugikan atau menguntungkan perusahaan, misalnya perusahaan yang menyimpan valuta asing seperti US dan JPY dapat mengalami keuntungan dan kerugian. Simpanan tersebut menguntungkan bila nilai tukar mata uang tersebut menguat (Djohanputro, 2008).

Menurut Ramli (2010), risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan dipengaruhi oleh berbagai risiko baik dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu, risiko dalam organisasi sangat beragam sesuai dengan sifat, lingkup, skala, dan jenis kegiatannya antara lain yaitu:

1. Risiko finansial (*financial risk*)

Setiap organisasi atau perusahaan mempunyai risiko finansial yang berkaitan dengan aspek keuangan. Ada berbagai risiko finansial seperti

piutang macet, perubahan suku bunga, nilai tukar mata uang dan lain-lain. Risiko keuangan ini harus dikelola dengan baik agar organisasi tidak mengalami kerugian atau bahkan sampai gulung tikar.

2. Risiko pasar (*market risk*)

Risiko pasar dapat terjadi terhadap perusahaan yang produknya dikonsumsi atau digunakan secara luas oleh masyarakat. Setiap perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap produk dan jasa yang dihasilkannya. Perusahaan wajib menjamin bahwa produk barang atau jasa yang diberikan aman bagi konsumen

3. Risiko alam (*natural risk*)

Bencana alam merupakan risiko yang dihadapi oleh siapa saja dan dapat terjadi setiap saat tanpa bisa diduga waktu, bentuk dan kekuatannya. Bencana alam berupa angin topan atau badai, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, dan letusan gunung berapi.

4. Risiko operasional

Risiko dapat berasal dari kegiatan operasional yang berkaitan dengan bagaimana cara mengelola perusahaan yang baik dan benar. Perusahaan yang memiliki sistem manajemen yang kurang baik mempunyai risiko untuk mengalami kerugian.

5. Risiko keamanan (*security risk*)

Masalah keamanan dapat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha atau kegiatan suatu perusahaan seperti pencurian aset perusahaan, data informasi, data keuangan, formula produk, dll.

6. Risiko sosial

Risiko sosial adalah risiko yang timbul atau berkaitan dengan lingkungan sosial dimana perusahaan beroperasi. Aspek sosial budaya seperti tingkat kesejahteraan, latar belakang budaya dan pendidikan dapat menimbulkan risiko baik yang positif maupun negatif. Budaya masyarakat yang tidak peduli terhadap aspek keselamatan akan mempengaruhi keselamatan operasi perusahaan.

2.8 Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Devi Rosalia Yulianie dengan judul Sistem Pengelolaan Kredit Modal Kerja Studi Kasus pada PD. BPR BKK Depok Kabupaten Demak menyimpulkan bahwa hasil penelitian menemukan proses dalam pemberian kredit modal kerja yang dilakukan cukup mudah, sangat efisien, persyaratan yang dibutuhkan dapat dengan mudah dipenuhi oleh calon nasabah serta sudah cukup baik dan terstruktur. Pada pemberian kredit pihak BPR memberikan kemudahan dengan cara negosiasi untuk ketetapan jumlah besaran pinjaman dan agunan yang disanggupi oleh nasabah, saran yang diberikan berdasarkan penelitian ini adalah perbaikan dalam pengawasan pengelolaan angsuran kredit yang dilakukan agar lebih intensif baik terhadap proses pengelolaan kredit maupun kepada nasabah sehingga kolektibilitas angsuran dapat lancar.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siti Nining Nur Indah Sari dengan judul Analisis Proses Pemberian Kredit dan Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta dengan hasil

penelitian menyimpulkan bahwa proses pemberian kredit yang dilakukan sudah sangat baik karena prosesnya sudah dilakukan dengan sangat hati-hati dan sangat ketat dalam proses analisis. Serta saran yang diberikan untuk meningkatkan kualitas kredit dengan cara penanganan *Non Performing Loan* (NPL), dan menurunkan rasio NPL.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ardia Lusiana dengan judul Evaluasi Permohonan Kredit Modal Kerja pada PT BPR Shinta Bhakti Wedi menyimpulkan bahwa ada beberapa kelemahan pada penggunaan metode 5C, sangat memungkinkan bank kurang cermat dalam menilai setiap poin 5C tersebut, pada metoda penggunaan informasi keuangan calon debitur dan menunjukkan informasi-informasi keuangan memungkinkan terjadinya perubahan di waktu yang akan datang pada saat pengajuan kredit disetujui. Serta saran yang diberikan untuk lebih menjaga dan meningkatkan mutu kinerja SDM, mengembangkan Pedoman Kebijakan Perkreditan yang disesuaikan dengan struktur operasional serta jenis produk dan pelayanan sesuai SOP serta dengan mengadakan evaluasi rutin terhadap fungsi struktur organisasi.

Penelitian yang berkaitan dengan kredit, khususnya pada perbankan di Indonesia sudah tergolong banyak. Akan tetapi penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan kredit modal kerja rekening koran (R/C terbatas) masih tergolong sedikit. Pada penelitian sebelumnya ruang lingkup penelitian pada analisis sistem pengelolaan kredit. Sehingga, pada penelitian ini membahas proses pengelolaan kredit modal kerja rekening koran (R/C terbatas) pada PT.

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Solo. Mengingat pentingnya sistem kredit modal kerja bagi perusahaan keuangan terutama Bank, dan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) terutama berasal dari pendapatan kredit.

